RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PRAMBON

TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prambon Tahun 2018-2023 diharapkan dapat mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Prambon mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dapat berjalan dengan baik,

tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk sebagaimana diharapkan semua pihak dan dapat menciptakan Pemerintahan yang baik dengan didukung Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Prambon dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah yang berlaku satu tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan menubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 dan Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5 dan Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4355);
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia th 2004 nomor 66 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4400);
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 dan Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4700);
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Republik Indonesia);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
r. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;
y. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
z. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
aa. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
bb. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
cc. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prambon ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Prambon guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan,

kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prambon ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, singkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya Kecamatan Prambon ;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRAMBON

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Prambon
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prambon
- 2.4 Tantangan dan Peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan
4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi
5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRAMBON

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Prambon

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Prambon.

1. Tugas Pokok

 Tugas pokok Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

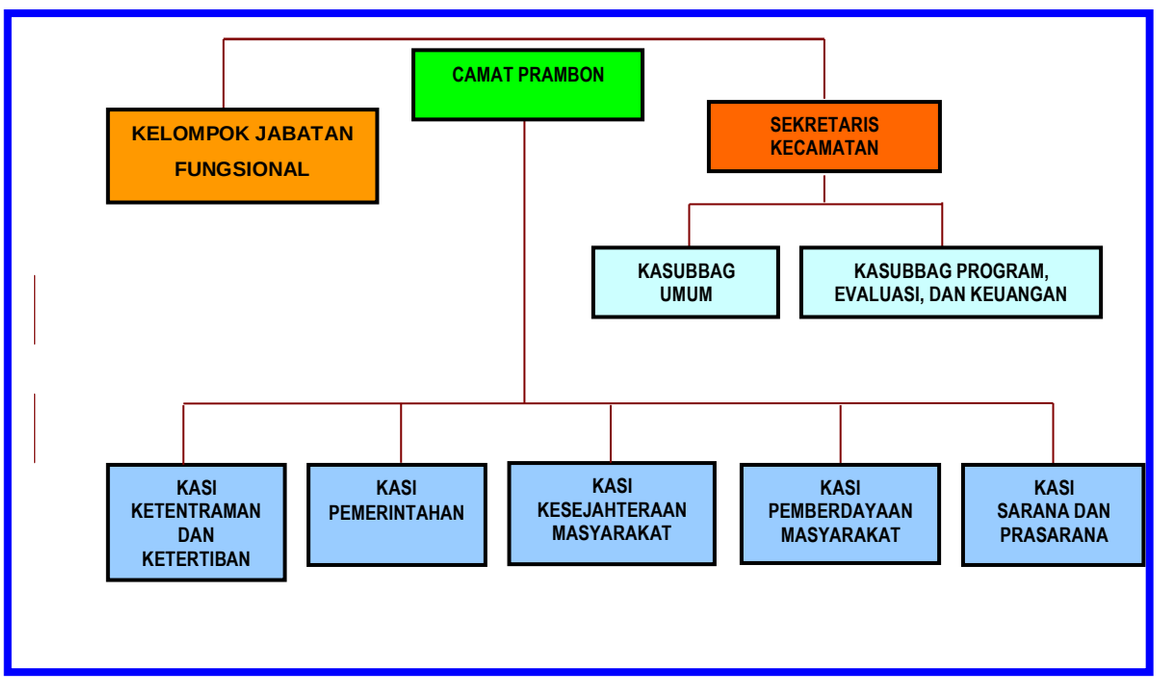
 a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
 d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan

2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
g. Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Camat, membawahi:
 a. Sekretariat;
 b. Seksi Pemerintahan;
 c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 e. Seksi Sarana dan Prasarana;
 f. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(3) Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:

a. Subbagian Umum;

Tugasnya :

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurusi administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;

Tugasnya :

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) Melaksanakan pengeloaan keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau keluarahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan;

c. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
d. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
h. pembuatan laporan penyelengaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan, dan penegakan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
b. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
c. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
d. pembuatan laporan pelaksanaan pembinan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.

d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat
b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
c. Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB
d. Pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi
e. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan
f. Pelaksanaan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
g. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengankegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
h. Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Sarana Dan Prasarana

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana

Fungsi dari Seksi sarana dan prasarana adalah :

a. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana.
b. Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
c. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana
d. Pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana
e. Pembuatan laporan penyelenggaran kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

a. Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalm forum musyawarah perencanaan pembanguan di desa/kelurahan dan kecamatan
b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Kecamatan Prambon

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Prambon adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Prambon sebanyak (sembilan), yang terisi sebanyak 9 (sembilan) dan dibantu oleh 6 (enam)orang staf. Dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Prambon
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	6
6.	THL	2
7.	Sekdes PNS	7
Jumlah		26

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Prambon sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Prambon
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	2
4.	Penata	III/c	4
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	2
6.	Penata Muda	III/a	1
7.	Pengatur	II/c	7
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2
9.	Pengatur Muda	II/a	1
Jumlah			22

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Prambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Prambon
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	4
2.	S1	6
3.	DIV	-
4.	D3	-
5.	SMA	13
6.	SMP	1
	JUMLAH	24

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor
 - 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat;
 - 1 (satu) unit yang di gunakan untuk ruang PKK
 - 1 (satu) unit yang digunakan untuk Pendopo
 - 1 (satu) unit yang digunakan untuk Pos Penjagaan
 - 1 (satu) unit rumah dinas
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda 4 sebanyak 1 (satu) unit terdiri dari 1 unit Daihatsu Panther Tahun 2013
 - Roda 2 (dua)sebanyak 2 (dua) Unit yaitu Honda Supra X 2007 dan Yamaha Vixion 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Meja rapat : 1 buah
 - Meja Tulis : 15 buah
 - Meja Podium : 1 buah
 - Meja layanan : 1 buah
 - Kursi bambu : 28 buah
 - Kursi Putar : 19 buah
 - Kursi rapat : 10 buah
 - Bangku Panjang : 2 (dua) buah
 - Sofa : 1 set

- Filling besi : 5 buah
- Filling Kayu : 7 buah
- Whiteboard : 1 buah
- AC : 12 unit
- Kipas Angin : 7 unit
- Komputer : 6 unit
- Laptop : 10 unit
- Printer : 8 unit
- Soundsystem : 1 unit
- Telepon /Fax : 1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Prambon

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Prambon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat

Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prambon
Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSISKPD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat	1000	1050	1100	1105	1200	1000	1045	1099	1104	1200	100%	99,52%	99,91%	99,91%	100%
2	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disususun tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir	100	100	100	100	100	92	95	94	99	98	92%	95%	94%	99%	98%
6.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk	2000	2100	2200	2300	2400	1801	1820	2018	1993	2180	90,05%	86,67%	91,73%	86,65%	90,83%
7.	Meningkatnya sarana/prasarana layak fungsi	80	85	90	95	100	80	83	87	94	97	100%	97,65%	96,67%	98,95%	97%

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator "Jumlah Pelayanan Umum", realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan "*excellent service*" (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S(Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada indikator "Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi", pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp) (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp) (000)					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		59.457	54.657	71.997	82.912		55.461	47.081	37.145	45.372		93,28	86,14	51,59	54,72	67.255	46.264
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		51.805	98.305	105.105	100.417		49.678	94.024	95.213	88.889		95,89	95,65	90,59	88,52	88.908	81.951
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan		1.500	1.500	1.500	3.500		1.372	1.400	0	3.500		91,47	93,33	0	100	2.000	1.568
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa		188.932	194.532	194.232	194.232		171.297	155.035	136.838	112.554		90,67	79.70	70,45	57,95	192.982	143.931

Sumber : LRA Kecamatan Prambon 2014-2018

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Prambon, berikut ini dijelaskan kinerja pelayanan Kecamatan Prambon per seksi pelayanan yaitu :

Kinerja Pelayanan di Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban **:**

1. Pembuatan monografi, data dan informasi di tingkat kecamatan
2. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pelayanan administrasi Pertanahan
4. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum
6. Melakukan Perencanaan dan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa
7. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Peraturan desa tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang keuangan dilingkungan desa antara lain penyusunan APBDesa, pelaksanaan APBDesa, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa) dan asset desa
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban desa yang meliputi PKT, LPT, LPPD, LKPPD, IPPD
10. Pembinaan terhadap BPD
11. Pembinaan terhadap anggota Satpol PP di tingkat kecamatan
12. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
13. Koordinasi dengan Forpimcam
14. Mengadakan koordinasi dan sosialisasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
15. Melakukan koordinasi penanggulangan dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban
16. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum termasuk kamtibmas

17. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas
18. Memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaksaan wawasan kebangsaan kepada para pemuda tentang wawasan kebangsaan
19. Pembinaan terhadap Forbindes
20. Pembinaan terhadap Desa Tangguh Bencana
21. Pelestarian terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya desa

Kinerja Pelayanan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan
3. Pembinaan gotong royong masyarakat
4. Pembuatan dan pembinaan sistem informasi desa (profil desa)
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa)
6. Melakukan evaluasi tingkat perkembangan desa misalnya lomba desa
7. Melakukan fasilitasi terhadap kerjasama antar desa
8. Pembinaan terhadap ekonomi desa (BUM Desa, TTG)
9. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga kemasyarakatan Desa yang meliputi PKK, LPM, RT, RW, Karang Taruna
10. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga tingkat desa (Desa Siaga, Posyandu)
11. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, Eks PNPM dan sumber dana lainnya);
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

13. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Prambon ;
14. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS);
15. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
16. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Koordinasi dan fasilitasi terhadap program penanggulangan kemiskinan
2. Koordinasi dan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan
3. Koordinasi dan fasilitasi terhadap kesehatan
4. Koordinasi dan fasilitasi terhadap pendidikan dan perpustakaan
5. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang sosial
6. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang kepemudaan dan olah raga
7. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang pariwisata dan kebudayaan
8. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang pertanian
9. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin.
10. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
11. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
12. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
13. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
14. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
15. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayondi desa/kelurahan.
16. Mengadakan pekan panutan PBB di desa/kelurahan.

Kinerja Pelayanan di Bidang Sarana dan Prasarana

1. Melakukan pengawasan terhadap asset daerah (gedung, tanah, dan fasilitas umum milik daerah).
2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Prambon

2.4.1. Tantangan

a. Kecamatan Prambon jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian di bidang pertanian dan perdagangan yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Prambon.
b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Prambon harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
e. TuntutanPemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal
f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.

j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Prambon

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Prambon dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan diri pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Prambon untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Prambon dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Prambon ;
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Prambon , terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Prambon ;
g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh

masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Prambon. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD);

i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Prambon. Seperti PKH/BLT dan RASKIN.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Prambon

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Prambon menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Prambon ;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Prambon yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatanyang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Prambon ;
2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Prambon ;
4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Mengacu pada Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk tersebut, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Nganjuk dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Sebagimana diketahui bahwa Visi RPJMN adalah : "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur" dan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah : "Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Nganjuk, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018 dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk

yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Prambon, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan RenstraKementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi

non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Prambon harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Prambon termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Prambon sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Prambon termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Prambon sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Tanjunganom, Ngronggot Prambon, dan sebagai jalan penghubung antar kabupaten, yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri
c. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir, dimana kecamatan Prambon dilalui oleh sungai Brantas yang rawan banjir
d. Kawasan peruntukan pertanian khususnya palawija (Pasal 28).
e. Kawasan peruntukan perindustrian kecil dan menengah, yaitu dengan adanya sentra industri Krupuk dan pembuatan Mesin untuk Mencetak Krupuk di Desa Bandung (Pasal 30 dan 31),

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Prambon menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Prambon merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Prambon yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Prambon telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Prambon, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur

serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

Atau secara singkat dapat disimpulkan bahwa isu strategis Kecamatan Prambon adalah sebagi berikut :

1. Tantangan potensi gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan modern yang individualis
2. Regulasi tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat yang perlu segera diterbitkan
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kecamatan yang perlu ditingkatkan terutama dalam penggunaan Teknologi informasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kecamatan Prambon menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan PemerintahKecamatan Prambon dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah membawa implikasi yang besar terhadap arah dan kewenangan Pemerintah Kecamatan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan visi dan misi yang disesuaikan dengan ruang lingkup, program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Prambon dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini, memungkinkan Pemerintah Kecamatan Prambon mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Untuk itu, agar tujuan strategi dapat ditetapkan harus memiliki indikator kinerja *(perfomance indikator*) yang terukur. Adapun Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Prambon adalah *meningkatnya sinergitas*

penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan, yang diukur dengan indicator kinerja yaitu berupa *Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan*.

Sedangkan sasaran Kecamatan Prambon adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan
b. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
 Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
 Indikator : Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 4.1.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator sasaran	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya sinergitas peneyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	***Nilai Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan***	N/A	2.950	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81	82	84	86	88
2.			100%	100%	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Prambon dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Prambon, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	• Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	• Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat	• Menyediakan biaya operasional rutin perkantoran dan sarana prasana yang cukup • Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Meningkatkan disiplin aparatur Kecamatan dan Kelurahan
		• Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Pembinaan Aparatur • Fasilitasi dan koordinasi
		• Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	• Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar • Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan	• Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku • Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Prambon selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Prambon. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Prambon akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
d. Program Peningkatan Disiplin aparatur
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
g. Program Pembinaan Desa / Kelurahan

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Penyediaan jasa surat menyurat • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik • Penyediaan alat tulis kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor • Penyediaan peralatan rumah tangga • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan • Penyediaan makanan dan minuman • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah • Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih • Penyebarluasan informasi	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)
			program/kegiatan OPD • Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Pengadaan perlengkapan gedung kantor • Pengadaan peralatan gedung kantor • Penambahan Daya Listrik • Pengadaan mebeleur • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
		Peningkatan Disiplin Aparatur	• Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan kelengkapannya • Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik (SIAP PASTI) • Penyediaan biaya infrastruktur senam	Peningkatan kapasitas kinerja aparaturPeningkatan tingkat kedisiplinan
		Peningkatan	• Seminar dan Lokakarya	Peningkatan kompetensi

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)
		Kapasitas Sumber Daya Aparatur		dan kualifikasi ASN
		Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja • Penyusunan pelaporan keuangan semesteran • Penyusunan laporan keuangan akhir tahun • Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan yang disusun
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	• Koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan • Koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban • Koordinasi dan fasilitasi bidang sarana dan prasarana • Koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat • Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) • Pelestarian nilai-nilai nasionalisme, kedaerahan dan keagamaan • Pembinaan optimalisasi pendapatan daerah • Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Tingkat Efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
	Meningkatnya tata kelola	Pembinaan Desa/Kelurahan	• Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)
	pemerintahan desa yang baik		• Pembinaan penyelenggaran pembangunan desa/kelurahan • Pembinaan penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa/kelurahan • Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Prosentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Prambon
Kabupaten Nganjuk

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR	KONDISI AWAL RPJMD (TAHUN 0) 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**80%**	**80%**	**87,811,000**	**82%**	**102,625,000**	**84%**	**110,600,000**	**86%**	**119,600,000**	**88%**	**135,100,000**	**88%**	**135,600,000**	**Sekretariat**	**Kec.Prambon**
Penyedian jasa surat menyurat	Tersediannya benda-benda pos (Matrai dan Perangko)	0	0	0	12 Bulan	1,000,000	12 Bulan	1,000,000	12 Bulan	2,000,000	12 Bulan	2,000,000	12 Bulan	2,000,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon, internet	Jumlah jasa telpon,internet,listrik dan air, telepon, internet	4 jenis	4 jenis	16,000,000	4 Jenis	18,000,000	4 Jenis	20,000,000	4 Jenis	22,000,000	4 Jenis	24,000,000	4 Jenis	24,000,000		
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	30 Jenis	30 Jenis	9,500,000	35 Jenis	10,000,000	40 jenis	10,500,000	45 jenis	11,000,000	45 jenis	11,500,000	50 jenis	12,000,000		

Penyediaan barang cetakan dan pengganda an	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	1,450,0 00	3 Jenis	1,600,0 00	3 unit	1,800,0 00	3 unit	2,000,0 00	3 unit	2,200,0 00	3 unit	2,200,0 00		
Penyediaa Komponen instalasi listrik	Jumlah alat listrik yang tersedia	10 Jenis	10 Jenis	1,500,0 00	10 Jenis	1,700,0 00	10 Jenis	2,000,0 00	10 Jenis	2,200,0 00	15 Jenis	2,400,0 00	15 Jenis	2,400,0 00		
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	0	0	0	2 Jenis	3,000,0 00	2 Jenis	3,000,0 00	2 Jenis	3,500,0 00	2 Jenis	4,000,0 00	2 Jenis	4,000,0 00		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undanga	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	3,600,0 00	2 jenis	3,700,0 00	2 jenis	3,800,0 00	2 jenis	3,900,0 00	2 jenis	4,000,0 00	2 jenis	4,000,0 00		
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	3 Jenis	3 jenis	17,486, 000	3 jenis	19,500, 000	3 jenis	21,500, 000	3 jenis	23,500, 000	3 jenis	30,500, 000	3 jenis	30,500, 000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksanany a kegiatan pengiriman pegawai ke luar kabupaten	3 pjb	3 pjb	22,500, 000	4 pjb	25,000, 000	5 Pjb	25,000, 000	5 Pjb	25,000, 000	5 Pjb	27,000, 000	5 Pjb	27,000, 000		
Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	0	0	3,125,0 00	4jenis	3,125,0 00	4 Jenis	3,500,0 00	6 Jenis	3,500,0 00	6 jenis	4,000,0 00	6 jenis	4,000,0 00		
Penyebarluasan informasi program/k egiatan OPD	Terpenuhinya kebutuhan penyebarluas an informasi program kegiatan kecamatan (Baner,pamfle t,brosur)	0	0	0	3 jenis	1,000,0 00	3 jenis	1,500,0 00	3 jenis	2,000,0 00	3 jenis	2,500,0 00	3 jenis	2,500,0 00		

Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja	17 orang	17 org	12,650,000	17 org	15,000,000	17 org	17,000,000	20 Org	19,000,000	20 Org	21,000,000	20 Org	21,000,000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase saranadan prasarana aparatur yang laik fungsi**	**80%**	**80%**	**164,730,000**	**82%**	**185,000,000**	**84%**	**170,000,000**	**86%**	**211,000,000**	**88%**	**217,000,000**	**90%**	**217,000,000**	**Sekretariat**	**Kec. Prambon**
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor yang berkualitas	2 Jenis	2 Jenis	30,000,000	2 Jenis	45,000,000	2 Jenis	32,000,000	2 Jenis	34,000,000	2 Jenis	36,000,000	2 Jenis	36,000,000		
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	0	3 jenis	15,000,000	3 jenis	10,000,000	0	0	3 jenis	30,000,000	3 jenis	30,000,000	4 jenis	30,000,000		
Penambahan Daya Listrik	Terwujudnya listrik kantor yang memadai	0	1 jenis	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur yang memadai	0	0	0	3 jenis	20,000,000	3 jenis	25,000,000	3 jenis	30,000,000	3 jenis	30,000,000	4 jenis	30,000,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang terpelihara	0	7 jenis	75,780,000	7 jenis	78,000,000	7 jenis	80,000,000	7 jenis	82,000,000	7 jenis	84,000,000	7 jenis	84,000,000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang prima dan terpelihara	0	3 jenis	19,500,000	5 jenis	21,000,000	5 jenis	22,000,000	5 jenis	23,000,000	5 jenis	24,000,000	5 jenis	24,000,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Jumlah peralatan kerja pegawai yang terpelihara	0	5 jenis	4,450,000	5 jenis	6,000,000	5 jenis	6,000,000	5 jenis	7,000,000	5 jenis	8,000,000	5 jenis	8,000,000		

gedung kantor																
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Terpeliharanya mebeleur kantor	0	0	0	4 Jenis	5,000,000	4 Jenis	5,000,000	4 Jenis	5,000,000	4 Jenis	5,000,000	4 Jenis	5,000,000		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Tingkat Kehadiran ASN**	**92%**	**92%**	**0**	**92%**	**19,800,000**	**94%**	**44,800,000**	**96%**	**29,800,000**	**98%**	**35,200,000**	**100%**	**35,200,000**		
Pengadaan pakaian dinas harian beserta kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (19 pegawai)	0	0	0	19 pegawai	15,000,000	20 pegawai	15,000,000	20 pegawai	15,000,000	25 pegawai	18,000,000	25 pegawai	18,000,000		
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Tersusunnya sistem informasi layanan publik	0	0	0	0	0	1 jenis	25,000,000	1 jenis	10,000,000	1 jenis	10,000,000	1 jenis	10,000,000		
Pelaksanaan Senam Kesehatan Jasmani	Jumlah Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani setiap hari jumat	0	0	0	1 kegiatan	4,800,000	1 kegiatan	4,800,000	1 kegiatan	4,800,000	1 kegiatan	7,200,000	1 kegiatan	7,200,000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Rata Rata nilai SKP ASN**	**0**	**0**	**0**	**1 kegiatan**	**10,000,000**	**1 kegiatan**	**15,000,000**	**1 kegiatan**	**15,000,000**	**1 kegiatan**	**15,000,000**	**1 kegiatan**	**15,000,000**		

Peningkatan wawasan Aparatur Kecamatan	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah	0	0	0	1 kegiatan	10,000,000	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	15,000,000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**82%**	**7,000,000**	**84%**	**7,500,000**	**100%**	**7,500,000**	**100%**	**7,500,000**	**100%**	**7,500,000**	**Sekretariat**	**Kec Prambon**
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun(LPPD, Laporan Triwulan,LKjIP)	3 dokumen	3 dokumen	2,000,000	3 dokumen	3,500,000	3 dokumen	4,000,000	3 dokumen	4,000,000	3 dokumen	4,000,000	3 dokumen	4,000,000		
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran	2 Laporan	2 Laporan	500,000	2 Laporan	500,000	2 Laporan	500,000	2 Laporan	500,000	2 Laporan	500,000	2 Laporan	500,000		
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen Laporan keuangan Akhir tahun	1 laporan	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000		

Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Tersusunnya dokumen Renstra, SAKIP dan RPA/DKA	3 dokumen	0	0	3 dokumen	2,000,000	3 dokumen	2,000,000	3 dokumen	2,000,000	3 dokumen	2,000,000	3 dokumen	2,000,000		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	**Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**0**	**0**	**64,762,000**	**100%**	**178,000,000**	**100%**	**200,000,000**	**100%**	**234,000,000**	**100%**	**270,000,000**	**100%**	**270,000,000**	**Camat**	**Kec. Prambon**
Koordinasi dan fasilitasi Bidang Pemerintahan	Tercapainya koordinasi dan fasilitasi Bidang Pemerintahan	3 kegiatan	5 kegiatan	33,250,000	4 kegiatan	20,000,000	4 kegiatan	25,000,000	4 kegiatan	30,000,000	5 kegiatan	35,000,000	5 kegiatan	35,000,000	Kasi Tata Pemerintahan	
Koordinasi dan fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Tercapainya koordinasi dan fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban	0	0	0	5 kegiatan	20,000,000	5 kegiatan	25,000,000	5 kegiatan	30,000,000	5 kegiatan	35,000,000	5 kegiatan	35,000,000	Kasi Trantib	
Koordinasi dan fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana	Tercapainya Koordinasi dan fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana	0	0	0	2 kegiatan	20,000,000	2 kegiatan	25,000,000	2 kegiatan	30,000,000	2 kegiatan	35,000,000	2 kegiatan	35,000,000	Kasi Sarpras	
Koordinasi dan fasilitasi Bidang Pemberdayaan masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi Bidang Pemberdayaan masyarakat	0	0	0	3 kegiatan	30,000,000	3 kegiatan	30,000,000	3 kegiatan	35,000,000	3 kegiatan	40,000,000	3 kegiatan	40,000,000	Kasi PMD	
Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Pembinaan PKK	0	0	0	1 kegiatan	10,000,000	1 kegiatan	10,000,000	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	20,000,000	1 kegiatan	20,000,000	Kasi PMD	

Pelestarian Nilai -nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan	Jumlah Keikutsertaan dalam kegiatan PHBN, HARI JADI, dan Hari Keagamaan	0	0	0	3 kegiatan	40,000,000	3 kegiatan	45,000,000	3 kegiatan	50,000,000	3 kegiatan	55,000,000	3 kegiatan	55,000,000	Kasi Kesra	
Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Jumlah peningkatan prosentase pemasukan pendapatan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	31,512,000	1 kegiatan	35,000,000	1 kegiatan	37,000,000	1 kegiatan	40,000,000	1 kegiatan	45,000,000	1 kegiatan	45,000,000	Kasi Kesra	
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah PATEN yang terselenggara	0	0	0	1 kegiatan	3,000,000	1 kegiatan	3,000,000	1 kegiatan	4,000,000	1 kegiatan	5,000,000	1 kegiatan	5,000,000	Kasi Tata Pemerintahan	
Program Pembinaan Desa/Kelurahan	**Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa**	**0**	**0**	**0**	**100%**	**20,000,000**	**100%**	**28,000,000**	**100%**	**40,000,000**	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**60,000,000**	**Camat**	**Kec. Prambon**
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Tercapainya tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang baik	0	0	0	5 kegiatan	5,000,000	5 kegiatan	7,000,000	5 kegiatan	10,000,000	5 kegiatan	15,000,000	5 kegiatan	15,000,000	Kasi Tata Pemerintahan	
Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelur	Tercapainya Keselarasan penyelenggaraan pembangunan desa dan	0	0	0	7 kegiatan	5,000,000	7 kegiatan	7,000,000	7 kegiatan	10,000,000	7 kegiatan	15,000,000	7 kegiatan	15,000,000	Kasi PMD	

ahan	pemerintah daerah															
Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah penyelenggaraan pembinaan masyarakat	0	0	0	5 kegiatan	5,000,000	7 kegiatan	7,000,000	7 kegiatan	10,000,000	7 kegiatan	15,000,000	7 kegiatan	15,000,000	Kasi Trantib	
Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa /Keluraha n	Tercapainya Lembaga desa yang mampu dan mengerti akan tugas - tugasnya	0	0	0	1 kegiatan	5,000,000	1 kegiatan	7,000,000	1 kegiatan	10,000,000	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	15,000,000	Kasi PMD	
JUMLAH				**320,803,000**		**522,425,000**		**532,900,000**		**601,900,000**		**664,800,000**		**665,300,000**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dari dokumen ini terdiri dari2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi..

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Prambon adalah

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan;
2) Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti;
3) Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Prambon

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan; 2. Aspek Pemberdayaan ; 3. Aspek Perekonomian: 4. Aspek Perencanaan; 5. Aspek Hukum; 6. Aspek PKK; 7. Aspek Trantib; 8. Aspek Pemerintahan.	N/A	2.350	2.500	2.700	2.800	2.950	2.950
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	80,00	80	82	84	86	88	88
2	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan	$\frac{\sum HasilKoordinasidibidangtertentu\ yang\ ditindaklanjuti}{\sum SeluruhKoordinasi}$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti								
3	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	$\frac{\sum \text{Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik}}{\sum(SeluruhDesa)}$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK)berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan –tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Prambon adalah :

a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
c. Tingkat kehadiran ASN
d. Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu
e. Rata-rata nilai SKP
f. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat
g. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa

Tabel VII.1.2

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Prambon

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	80%	80%	82%	84%	86%	88%	88%
2	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\sum PrasaranaLayakFungsi}{\sum SeluruhPrasarana} x100\ \%$	80,00	80%	80%	80%	80%	2 jenis	2 jenis
3	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{\sum Kehadiran\ ASN}{\sum ASN} x100\ \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum Laporan\ Kinerja\ dan\ Laporan\ Keuangan\ yang\ tepat\ waktu}{\sum Seluruhlaporan\ kinerja\ dan\ keuangan} x100\ \%$	80%	80%	82%	84%	86%	88%	88%
5	Rata-rata Nilai SKP	$\frac{\sum ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ BAIK}{\sum ASN} x100\ \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan	$\frac{\sum HasilKoordinasidibidangtertentu}{\sum SeluruhKoordinasi} x100\ \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	masyarakat								
7	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa	$\frac{\sum Pembinaan\ yang\ ditindaklanjuti}{\sum Seluruhpembinaan} x100\ \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya

CAMAT PRAMBON

SUDIPO,S.Sos.,MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 196206061983031027